

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, mempunyai peran penting dan merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber pendapatan bagi pemilik maupun yang menguasai. Karena tanah menjadi objek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka tanah harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar menjadi sumber kesejahteraan, juga kemakmuran bagi masyarakat.

Kenyataan tersebut memberikan pengertian bahwa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan tanggung jawab nasional. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penguasaan tanah oleh Negara dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Maka dari itu perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang kepastian atas tanah.

Demi mendapatkan kepastian hukum atas sebuah tanah, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah dan secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) tentang Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA), yang berbunyi, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan tersebut ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah merupakan peraturan yang harus dibuat dan diatur oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan kepentingan yang dilakukan demi kesejahteraan rakyat.

Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan melaksanakan pendaftaran tanah, sebuah bidang tanah dan pemilik hak atas tanah tersebut akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Selain itu manfaat dari pendaftaran tanah ialah untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah, berapa luas dari tanah dan data-data yang berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga kejelasan dari data tersebut akan meminimalisir munculnya sengketa.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda surat bukti haknya dan hak milik

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)¹.

Pendaftaran tanah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara *Sistematik* dan pendaftaran tanah secara *Sporadik*. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa Pemerintah. Sementara itu, pendaftaran tanah secara *Sporadik* adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.²

Sejauh ini masyarakat lebih banyak memilih untuk mengandalkan pendaftaran tanah secara sistematik, dimana pendaftaran tanah secara sistematik keseluruhan prosesnya dilakukan oleh pemerintah dan tidak membebankan biaya pendaftaran kepada masyarakat. Ini terjadi karena pendaftaran tanah secara sistematik adalah program yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan pemerintah dan merupakan program kerjaberjangka panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pendaftaran secara sporadik tidak banyak diminati oleh masyarakat.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bawah penerapan pelaksanaan pendaftaran tanah berpangku pada beberapa asas, yaitu asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas-asas pendaftaran tanah

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk 1, Djambatan, Jakarta, 2008, Hlm.

²*Ibid.* Hlm. 475

tersebut merupakan petunjuk bagaimana seharusnya pendaftaran tanah dilakukan. Idealnya ketika dilaksanakan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi tanah dan pemilik hak atas tanah.

Namun dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik sering kali asas-asas tersebut dilupakan dan tidak ditaati, sehingga idealitas pelaksanaannya tidak tercapai. Se jauh ini pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik tidak diproses secara sederhana dan terjangkau, dimana ketika pihak yang bersangkutan melaksanakan pendaftaran tanah harus melalui proses yang rumit dan tidak praktis.

Berdasarkan asas-asas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, asas terjangkau juga menjadi asas yang rawan dilanggar. Hal tersebut terjadi karena masih banyak oknum “nakal” yang bermaksud mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Penerapan asas ini tertuju pada penetapan biaya dan perongkosan dalam rangka pendaftaran tanah, dimaksudkan agar terjangkau bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

Selama lebih dari 71 tahun, pelaksanaan pendaftaran tanah dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian dikembangkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Se jauh ini bidang tanah yang berhasil didaftarkan di Indonesia sebanyak 45 juta bidang dari total bidang yang diperkirakan sebanyak 130 juta bidang atau setara 35%, hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya hambatan yang terjadi pada pihak pemerintah maupun masyarakat.

Pendaftaran tanah di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 43.719 (pada tahun 2013 46.184). jenis sertifikat yang paling banyak diterbitkan tahun 2014 adalah sertifikat hak milik yang mencapai 38.684 sertifikat, yang sebagian banyak diterbitkan di Kabupaten Bima.³

Kebutuhan akan pertanahan salah satunya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu adalah satu dari beberapa Kabupaten kecil yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Kabupaten Dompu terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan, 79 desa dengan 8 desa persiapan, 9 kelurahan, 41 lingkungan dan 348 dusun, dengan luas wilayah yaitu seluas 2.324,60 km².⁴

Kabupaten Dompu merupakan Kabupaten yang penerapan dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya belum maksimal, Ketidakmaksimalan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu diketahui penulis dari data-data yang didapatkan penulis mengenai tidak seimbangnya idealitas persentase pelaksanaan pendaftaran dengan realitas yang terjadi. Sekitar 226.218 bidang tanah yang terdapat di Kabupaten Dompu, pada tahun 2014 hanya ada 6.050 sertifikat yang diterbitkan, diantaranya kurang lebih 3.000 bidang tanah mendapat sertifikat dari pendaftaran tanah secara sporadik (data tahun 2014-2015 Bappeda Kabupaten Dompu) data tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Dompu.

³Anonim, *Nusa Tenggara Dalam data 2015*, Harapan mandiri utama, Nusa Tenggara Barat, 2015, hlm 34.

⁴*Gambaran umum kondisi daerah Dompu*, <https://id.scribd.com/mobile/doc/240930461/GAMBARAN-UMUM-DOMPU-pdf>, diakses pada 7 desember 2016, jam 20:31.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul:

”TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA
SPORADIK DI KABUPATEN DOMPU MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus.

Manfaat dari penelitian ini diantaranya agar masyarakat mengetahui pentingnya melaksanakan pendaftaran tanah, sehingga hak atas tanah yang dimiliki masyarakat memiliki kepastian hukum; Dengan mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi pada melaksanakan pendaftaran tanah, maka dapat membantu pemerintah Daerah Kabupaten Dompus menemukan jalan keluar untuk kesuksesan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pendaftaran Tanah

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah menjadi salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Sementara itu bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, dapat memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan. Juga mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pertanahan.

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun pendaftaran tanah dari Peraturan Pemerintah tersebut tetap mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam Pasal 19 UUPA.

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa terbitnya peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 dilatarbelakangi oleh kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan perundang-undangan itu perlu

dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.⁵

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidangbidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda surat bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (pasal 1 peraturan pemerintah pemerintah nomor 24 tahun 1997).

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu :⁶

1. Adanya serangkaian kegiatan;
2. Dilakukan oleh pemerintah;
3. Secara terus menerus dan berkesinambungan;
4. Secara teratur;
5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun;
6. Pemberian surat tanda bukti; dan
7. Hak-hak tertentu yang membebaninya.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

⁵Maria S.W. Sumardjono, “kepastian hukum dan perlindungan hukum salam pendaftaran tanah,” makalah, seminar nasional.

⁶Urip Santoso, *Pendaftarran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Ctk 1, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 15-16.

Apabila kita perinci mengenai pendaftaran tanah ini dapat kita penggal menjadi beberapa bagian :⁷

- a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendafrtan hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Adapun objek pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 objek pendaftaran tanah meliputi:⁸

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
2. Tanah Hak Pengelolaan;
3. Tanah wakaf;
4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
5. Hak Tanggungan; dan
6. Tanah Negara.

Pendaftaran tanah tersebut dilakukan setelah bidang-bidang tanah diukur dan dipetakan. Selama bidang tersebut belum diukur dan dipetakan, maka hak-hak yang bersangkutan atas tanah belum dapat didaftarkan.

2. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

⁷AP Parlindungan, *Komentar-Komentar atas Undang Undang Pokok Agraria Dilengkapi PP No 40 dan 41 Tahun 1996*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 124.

⁸H.MAbra, *Hukum Agrari Indonesia*, ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 161.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah ataubagian wilayah satu desa/wilayah secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan sesuai permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan ketika melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu :

- a. Diajukan secara individual atau massal oleh pihak yang berkepentingan;
- b. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- c. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- d. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- e. Pembuatan SU;
- f. Pembuktian hak baru;
- g. Pembuktian hak lama;
- h. Pengumuman hasil penelitian yuridis dan hasil pengukuran;
- i. Pengesahan hasil pengumuman; dan
- j. Pembukuan hak.

E. Definisi Operasional

Pendaftaran tanah secara sporadik, maksud dari pendaftaran tanah dalam penilitan ini sama dengan maksud pendaftaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu kegiatan yang di lakukan secara terus menerus dan

berkesinambungan dalam melakukan pendaftaran tanah pada setiap kantor pertanahan. Dimana pendaftaran tersebut dilakukan karena ada permintaan dari pemilik hak secara individu atau masal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian empiris merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memeriksa proses perjalanan suatu program, sekaligus menguraikan fakta-fakta yang bersifat kompleks. Dimana penulis mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah secara Sporadik di kantor Pertanahan Kabupaten Dompu.

2. Pendekatan Penelitian

Dari dua tipe penelitian hukum empiris, penulis akan melakukan penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*)⁹

3. Objek Penelitian

⁹Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

Tinjauan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kabupaten Dompu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

4. Subjek Penelitian

- a. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;
- b. Kepala kantor Kecamatan Dompu;
- c. Kepala kantor Kecamatan woja;
- d. Kepala desa Bada; dan
- e. Kepala desa Kandai Satu.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, questionere atau angket. Dalam penyusunan data primer, penulis memperoleh data secara langsung dari sumbernya, yaitu hasil wawancara atau keterangan dari pejabat atau petugas yang bertanggung jawab mengenai masalah Pelaksanaan Kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.

a) Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
4. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PP No. 24 Tahun 1997; dan
5. Peraturan pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementrian ART/BPN.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum,

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 141.

kamus hukum, dan ensiklopedia hukum¹¹, yang dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur, buku elektronik atau *ebook*, jurnal, makalah, artikel dari laman *website* yang terpercaya (disertai alamat URL atau *link*), dan hasil karya ilmiah lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier ini ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat index hukum dan semacamnya.¹²Bahan Hukum Tersier—disebut juga sebagai Bahan Nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian dan dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus hukum elektronik (kamus hukum *online*), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna untuk melengkapi penelitian yang sedang dilakukan, diperlukan penelitian perpustakaan, wawancara dan tinjauan lapangan.

a. Penelitian perpustakaan

Maksud dari penelitian perpustakaan ini untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku sebagai bahan bacaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 43.

¹²Seotandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang 2013, Hlm. 84.

cara membaca buku ilmiah, doktrin para sarjana, membaca artikel pada internet dan surat kabar juga menelaah peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dari segala peraturan.

b. Tinjauan Lapangan

Tinjauan lapangan dimaksudkan agar dapat memperoleh data primer dengan cara mendatangi langsung objek yang ada hubungannya dengan penelitian, dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung yaitu pegawai kantor pertanahan kabupaten Dompu.

c. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang bersangkutan, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹³ Maksud dari kegiatan wawancara ini adalah untuk memperoleh data dari para ahli yang merupakan ahli dari bidang pertanahan, bertemu langsung dengan ketua atau staf yang bekerja pada kantor pertanahan kabupaten dompu. yang akan menjelaskan tentang bagaimana kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah berjalan hingga sekarang ini. Namun Tidak hanya ahli tetapi juga bermaksud mewawancarai masyarakat yang telah terjun langsung melakukan pendaftaran tanah secara sporadik di kantor pertanahan kabupaten dompu.

7. Analisis Bahan Hukum

¹³M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm. 108.

Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan/atau pendekatan kualitatif.¹⁴Data yang diperoleh oleh Penulis dari studi kepustakaan atau studi lapangan, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data diperoleh kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti, menganalisa dan menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga akan memperoleh pemecahan dari masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang terdiri dari Empat bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Berisi Gambaran Umum, mengenai isi skripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.

Bab II : Berisi tentang Tinjauan Pustaka mengenai Pendaftaran Tanah, Pengertian Pendaftaran Tanah, Tatacara pelaksanaan pendaftaran Tanah, dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik.

Bab III : Pada bab ini, berisi Pembahasan yang memuat uraian mengenai Analisis Penulisan Terhadap Hasil Penelitian dan Permasalahan yang ada, memuat Hasil Penelitian dan Analisis, yang meliputi : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, cara pendaftaran tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ctk 1, sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 19.

Kabupaten Dompu, Permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik.

Bab IV : Bab ini berisi simpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

